



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Dra. Hj. Nurhayati binti H. Muh. Saleh, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Hamka bin Syarifuddin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kenari Kampung Baru, Desa Katumbangan Barat, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 November 2001, tetapi telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor :

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



463/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 30 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari :

- Sebuah rumah terbuat dari batu merah, dengan ukuran 6,5 m x 16 m yang berdiri di atas sebidang tanah ukuran 7 m x 24 m, yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik H.M Siri
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Milik Iskandar,
 - Sebelah barat : Tanah Pekarangan Milik Drs. H. Baharuddin

Sappe

- Isi perabotan rumah dan kendaraan;
 - 2 (Dua) set kursi dan meja tamu;
 - 1 (satu) set kursi dan meja makan;
 - 1 (satu) unit Televisi;
 - 1 (satu) unit Kulkas;
 - 2 (dua) unit Lemari Pakaian
 - 1 (satu) unit lemari Perabot
 - 1 (satu) unit Lemari Hias
 - 1 (satu) unit tempat Tidur (Springbet)
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi : DD 1023 AZ, Nomor Mesin : INZ. X85515, Nomor Rangka : MR 054HY918463329;

3. Hutang Pinjaman pada Bank Bukopin Sebayak. Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang pada bank Bukopin untuk pembayaran hutang pada bank yang lain dan sisa pembayaran

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



hutang tersebut sebayak Rp 140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah), sisa uang tersebut yang di pakai oleh Penggugat dan Tergugat membeli 1 unit (mobil) Toyota Yaris dengan Nomor Polisi : DD 1023 AZ, Nomor Mesin : INZ. X85515, Nomor Rangka : MR 054HY918463329;

5. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran objek sengketa tersebut di atas dialihkan oleh Tergugat sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu untuk menjamin gugatan ini tidak hampa, Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Polewali, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Polewali Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Polewali di atas objek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan objek sengketa yang telah di sebutkan di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah hak Tergugat,
5. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat di atas objek tersebut, dan jika objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dijual dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Maret 2021, 24 Maret 2021, 30 Maret 2021 dan 10 Mei 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu menjawab sita jaminan tersebut secara insidentil sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pwl tertanggal 31 Maret 2021 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604037112540081 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 06 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 480/AC/2017/PA.Pwl atas nama Dra. Hj. Nurhayati binti H. Muh. Saleh Tjabi dengan Hamka bin Syarifuddin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, pada tanggal 19 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7604033001180006 atas nama kepala keluarga Dra. Hj. Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 30 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Harta atas nama Dra. Hj. Nurhayati, yang dibuat oleh Dra. Hj. Nurhayati pada tanggal 10 Maret 2021 dan diketahui oleh Kepala Desa Banua Baru dan Camat Wonomulyo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan berstempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Pengoperan Hak atas nama Arman sebagai pihak pertama dan Dra. Hj. Nurhayati sebagai pihak kedua, yang dibuat oleh Arman sebagai pihak pertama dan Dra. Hj. Nurhayati sebagai pihak kedua pada tanggal 27 Desember 2013 dan diketahui oleh saksi-saksi dan Kepala Desa Banua Baru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan berstempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DP. 1023 AZ tahun 2008 atas nama Hj. Nurhayati, tanggal transaksi 27 Januari 2015 dan Kuitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil Yaris DP. 1023 AZ tahun 2008, tanggal transaksi 9 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



7. Fotokopi BPKB mobil atas nama pemilik Yenni Maharani, dengan nomor registrasi DP 1023 AZ, merk Toyota, Type Yaris 1.5 E M/T tahun pembuatan 2008, warna Silver Metalik dengan Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi STNK mobil dengan nomor registrasi DP 1023 AZ, atas nama pemilik Yenni Maharani, merk Toyota, Type Yaris 1.5 E tahun pembuatan 2008, warna Silver Metalik dengan Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi

Saksi 1 **Supardi bin Muh. Arman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Handphone, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Lingkungan 4 Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ayah saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang saat ini sudah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu ada tanah berserta rumah di atasnya yang sudah dibeli oleh Penggugat dari ayah saksi, tanah beserta rumah tersebut milik ayah saksi yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika Penggugat membeli tanah beserta rumah tersebut, Penggugat sudah menikah dengan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Tergugat atau belum, karena yang saksi ingat Penggugat datang ke rumah saksi sendirian;

- Bahwa sudah lupa pastinya kapan Penggugat membelinya, karena umur saksi pada waktu itu baru 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu harga belinya karena Penggugat langsung berurusan dengan ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi rumah tersebut karena setelah Penggugat membeli rumah tersebut saksi beserta keluarga sudah pindah sehingga saksi sudah tidak tahu menahu mengenai rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut, jika rumahnya model rumah batu diatas dan rumah kayu diatasnya;
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas atau siapa saja yang tinggal di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki mobil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank atau tidak;

Saksi 2 **Baharuddin bin Muhtar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Jalan Poros Katumbangan, Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah saksi tahu ada tanah beserta rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Polewali Mandar;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat dan Tergugat membeli tanah beserta rumah tersebut dan berapa harganya, saksi hanya lihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah tinggal bersama disana;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut;
- Bahwa bentuk rumahnya yang saksi lihat model rumah kayu diatas dan rumah batu permanen dibawahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi rumah tersebut;
- Bahwa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lama kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa selain rumah yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu buah mobil Toyota berwarna silver;
- Bahwa saksi sudah lupa pastinya kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut, yang saksi ingat jika Penggugat dan Tergugat membeli mobil bekas metek Toyota di Showroom mobil bekas;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dilunasi atau masih tahap cicilan;
- Bahwa mobil tersebut saat ini dipergunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu harta yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank atau tidak;

Saksi 3 **Sitti Nadara binti Rahman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Jalan Poros Katumbangan, Dusun Kampung Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah saksi tahu ada tanah beserta rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat karena mereka membelinya dari suami saksi atas nama Muh. Arman, yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah beserta rumah tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah lupa ukuran tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah beserta rumah tersebut, yaitu :

- Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik H.M Siri
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Milik Iskandar,
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan Milik Drs. H.

Baharuddin Sappe

- Bahwa bentuk rumahnya itu model rumah kayu diatas dan rumah batu permanen dibawahnya;
- Bahwa seingat saksi harga jual tanah dan beserta rumah tersebut sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi rumah tersebut karena Penggugat dan Tergugat membeli tanah beserta rumah tersebut tidak dengan isinya namun saksi pernah ke rumah tersebut setelah Penggugat dan Tergugat membelinya dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, yang saksi lihat ada perabotan lengkap namun saksi tidak tahu perolehan isi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menempati rumah tersebut karena saksi sudah tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa selain rumah yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



juga memiliki satu buah mobil Toyota berwarna silver yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dilunasi atau masih tahap cicilan;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu harta yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank atau tidak;

Saksi 4 **Rusli bin Taliang**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Jalan Poros Nepo, Dusun III Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah beserta rumah yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut, yang pastinya setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah beserta rumah tersebut;
- Bahwa bentuk rumahnya itu model rumah kayu diatas dan rumah batu permanen dibawahnya;
- Bahwa tidak tahu harga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



membelinya;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi dan perabotan dalam rumah tersebut karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa rumah tersebut sudah lama kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa selain rumah Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu buah mobil Toyota berwarna silver yang saat ini digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut yang pastinya setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah mobil tersebut sudah dilunasi atau masih tahap cicilan;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu harta yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank atau tidak;

Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Mei 2021, pada sidang pemeriksaan setempat (*decente*), Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, hal mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Sebuah rumah terbuat dari batu merah lantai 2 (dua), dengan luas 176,5 m² sebagaimana rincian ukuran yaitu sebelah Utara 14,80, sebelah Timur 5,50 m, sebelah Selatan 14,60 m dan sebelah Barat 5,50 m dengan tambahan dapur dengan ukuran 3,70 x 4 m, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 137,8 m² sebagaimana rincian ukuran yaitu sebelah Utara 22,30, sebelah Timur 5,90 m, sebelah Selatan 22,70 m dan sebelah Barat 6,35 m. Sedangkan di dalam gugatan tercantum ukuran 6,5 m x 16 m yang berdiri di atas sebidang tanah ukuran 7 m x 24

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik H.M Siri
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Milik Iskandar,
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan Milik Drs. H.

Baharuddin

Sappe

- Isi perabotan rumah yang menjadi objek sengketa :

- 2 (Dua) set kursi dan meja tamu;
- 1 (satu) set kursi dan meja makan;
- 1 (satu) unit Televisi;
- 1 (satu) unit Kulkas;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian
- 1 (satu) unit lemari Perabot
- 1 (satu) unit Lemari Hias
- 1 (satu) unit tempat Tidur (Springbet

dan ditemukan di lokasi adalah :

- 1 (satu) buah kursi tamu panjang;
- 1 (satu) unit Televisi;
- 1 (satu) Lemari Hias
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna Silver yang terletak di lokasi berbeda yaitu di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Nomor Polisi : DP 1023 AZ, Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299;

Bahwa Penggugat menyatakan mengikuti hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah bagian yang menjadi objek sengketa merupakan harta bersama atau bukan, Majelis Hakim perlu melihat ketentuan mengenai harta bersama menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa harta bersama atau syirkah adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, sebagaimana ketentuan Pasal 35 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) yang

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Supardi bin Muh Arman, Baharuddin bin Muhtar, Sitti Nadara binti Rahman dan Rusli bin Taliang, keempat saksi-saksi Penggugat ternyata cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi kualifikasi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dra. Hj. Nurhayati, dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3 tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo dan membuktikan pula bahwa Penggugat berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 November 2001 dan telah bercerai tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 463/Pdt.G/2017/PA. Pwl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 480/AC/2017/PA.Pwl yang menerangkan bahwa

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



telah terjadi perceraian antara Dra. Hj. Nurhayati binti H. Muh. Saleh Tjabi dengan Hamka bin Syarifuddin dengan cerai gugat, perceraian ke satu, sehingga demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mempunyai hubungan suami istri yakni pada tanggal 7 November 2001 dan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 30 Oktober 2017, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, berupa sebuah rumah terbuat dari batu merah, dengan ukuran 6,5 m x 16 m yang berdiri di atas sebidang tanah ukuran 7 m x 24 m, yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik H.M Siri
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Milik Iskandar,
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan Milik Drs. H. Baharuddin

Sappe.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Harta atas nama Dra. Hj. Nurhayati, yang dibuat oleh Dra. Hj. Nurhayati dan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Pengoperan Hak atas nama Arman sebagai pihak pertama dan Dra. Hj. Nurhayati sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Penggugat, Majelis Hakim menilai eksistensi bukti surat tersebut secara materil hanya dapat dinilai dengan kualitas sebagai bukti permulaan saja yang tidak dapat berdiri sendiri dan/ atau harus didukung oleh alat bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan adanya transaksi pengoperan sebidang tanah berukuran \pm 138 M2 yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal dibuat surat pernyataan tersebut pada tanggal 27 Desember 2013, yang bersesuaian dengan bukti P.4 serta yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah setelah menikah yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*decente*) ukuran objek sengketa berupa rumah terbuat dari batu merah lantai 2 (dua), dengan luas 176,5 m² sebagaimana rincian ukuran yaitu sebelah Utara 14,80, sebelah Timur 5,50 m, sebelah Selatan 14,60 m dan sebelah Barat 5,50 m dengan tambahan dapur dengan ukuran 3,70 x 4 m, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 137,8 m² sebagaimana rincian ukuran yaitu sebelah Utara 22,30, sebelah Timur 5,90 m, sebelah Selatan 22,70 m dan sebelah Barat 6,35 m, ukuran mana berbeda dengan yang tercantum dalam surat gugatan hal mana Penggugat menyatakan akan mengikuti ukuran pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud, oleh sebab itu untuk selanjutnya terkait dengan objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim menggunakan ukuran hasil pemeriksaan setempat (*decente*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2001 dan Akta Cerai diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2017, sedangkan berdasarkan tanggal pengoperan tanah dibuat pada tanggal 27 Desember 2013, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya rumah beserta tanahnya tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah terbuat dari batu merah lantai 2 (dua), dengan luas 176,5 m² sebagaimana rincian ukuran yaitu sebelah Utara 14,80, sebelah Timur 5,50 m, sebelah Selatan 14,60 m dan sebelah Barat 5,50 m dengan tambahan dapur dengan ukuran 3,70 x 4 m, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 137,8 m² sebagaimana rincian ukuran yaitu sebelah Utara 22,30, sebelah Timur 5,90 m, sebelah Selatan 22,70 m dan sebelah Barat 6,35 m, yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik H.M Siri
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Milik Iskandar,
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan Milik Drs. H. Baharuddin

Sappe

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa Isi perabotan rumah dan kendaraan:

- 2 (Dua) set kursi dan meja tamu;
- 1 (satu) set kursi dan meja makan;
- 1 (satu) unit Televisi;
- 1 (satu) unit Kulkas;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian
- 1 (satu) unit lemari Perabot
- 1 (satu) unit Lemari Hias
- 1 (satu) unit tempat Tidur (Springbet)
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi : DD 1023 AZ, Nomor Mesin : INZ. X85515, Nomor Rangka : MR 054HY918463329;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim hanya menemukan perabot rumah berupa :

- 1 (satu) buah kursi tamu panjang;
- 1 (satu) unit Televisi;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- 1 (satu) Lemari Hias

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa isi perabotan rumah sebagaimana tersebut pada fakta hukum diatas baik yang tidak ditemukan pada saat sidang pemeriksaan setempat (*descente*) maupun yang ditemukan, tidak memperjelas status barang-barang tersebut dan kapan perolehannya, maka Majelis Hakim menilai gugatan perihal tersebut kabur (*obscure libel*), Penggugat tidak pula mengajukan bukti-bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi terhadap harta-harta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), atau dalil gugatan Penggugat tersebut cacat formil, maka gugatan Penggugat tentang obyek sengketa berupa isi perabotan rumah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi : DP 1023 AZ, Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299, Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris DP. 1023 AZ tahun 2008 atas nama Hj. Nurhayati, tanggal transaksi 27 Januari 2015 dan Kuitansi pelunasan 1 (satu) unit mobil Yaris DP. 1023 AZ tahun 2008, tanggal transaksi 9 April 2021, dengan total keseluruhan harga mobil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan bukti P. 7 berupa fotokopi BPKB mobil atas nama pemilik Yenni Maharani, dengan nomor registrasi DP 1023 AZ, merk Toyota, Type Yaris 1.5 E M/T tahun pembuatan 2008, warna Silver Metalik dengan Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299, dan bukti P.8 berupa fotokopi STNK mobil dengan nomor registrasi DP 1023 AZ, atas nama pemilik Yenni Maharani, merk Toyota, Type Yaris 1.5 E tahun pembuatan 2008, warna Silver Metalik dengan Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat jika Penggugat dan Tergugat membeli mobil bekas hal mana bersesuaian dengan bukti P.7 dan P.8 yang tercantum nama pemilik mobil adalah Yenni Maharani karena Penggugat belum balik nama kepemilikan mobil, hal tersebut pula bersesuaian mengenai nomor registrasi DP 1023 AZ, merk Toyota, Type Yaris 1.5 E tahun pembuatan 2008, warna Silver Metalik dengan Nomor Mesin : INZ. X855151, Nomor Rangka : MR 054HY9184633299 dengan bukti P.6 berupa kuitansi pembelian mobil dengan tanggal transaksi 27 Januari 2015, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang mengetahui jika Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah memiliki mobil Toyota berwarna silver, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sebuah 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi : DP 1023 AZ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memiliki hutang Pinjaman pada Bank Bukopin sebanyak. Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap utang pinjaman tersebut Penggugat tidak menerangkan kapan pinjaman tersebut diambil, masa angsuran berapa tahun dan sisa berapa pinjaman;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pula mengajukan bukti-bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi terhadap utang pinjaman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), atau dalil gugatan Penggugat tersebut cacat formil, maka gugatan Penggugat tentang utang pinjaman pada Bank Bukopin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa siapa yang berhak atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian menghukum Tergugat tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, hal mana khusus terkait harta bersama bila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat menurut porsi dan/atau bahagiannya masing-masing yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Pwl tanggal 31 Maret 2021, maka gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini :

3.1 Sebuah rumah terbuat dari batu merah lantai 2 (dua), dengan luas 176,5 m², yang berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 137,8 m², yang terletak di Dusun IV Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah Pekarangan Milik H.M Siri
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah Pekarangan Milik Iskandar,
- Sebelah barat : Tanah Pekarangan Milik Drs. H. Baharuddin

Sappe

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3.2 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Yaris warna silver metalik dengan Nomor Polisi : DP 1023 AZ.

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut tersebut dalam dictum angka (3) adalah bagian atau hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah bagian/ hak Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada dictum angka (3) amar putusan ini kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa dibawah ini:

6.1 Isi perabotan rumah :

- 2 (Dua) set kursi dan meja tamu;
- 1 (satu) set kursi dan meja makan;
- 1 (satu) unit Televisi;
- 1 (satu) unit Kulkas;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian
- 1 (satu) unit lemari Perabot
- 1 (satu) unit Lemari Hias
- 1 (satu) unit tempat Tidur (Springbet)

6.2 Hutang Pinjaman pada Bank Bukopin sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriah, oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.260.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp1.500.000,00
- Pemberitahuan isi putusan : Rp 170.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp3.100.000,00**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta seratus ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)